



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)  
PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang :
- a. bahwa Posbindu merupakan wadah perpaduan pengembangan peran serta masyarakat dengan mempertahankan dan meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan suatu team yang memberikan pelayanan secara komprehensif;
  - b. bahwa Posbindu diharapkan mempunyai andil besar dalam pembangunan kualitas manusia unggul serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pola hidup sehat, mencegah penyakit tidak menular dan melakukan deteksi dini;
  - c. bahwa sehubungan dengan terjadinya pergeseran pada Kader Posbindu Desa Talibeng yang telah ditetapkan pada Keputusan Perbekel Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular (PTM);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Posbindu PTM dan Perubahan

Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5979);
  3. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6)
  11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
  12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
  13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/ 116/ SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/ 6124/ PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjantal Posyandu di Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/ 326/ SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Nama - nama Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistim 5 (lima) meja yang meliputi :
1. Pendaftaran;
  2. Penimbangan;
  3. Pencatatan;
  4. Penyuluhan Kesehatan;
  5. Pelayanan Kesehatan;
- KETIGA** : Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM);
  2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
  3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM);

4. Melaporkan hasil kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) melalui Kasi KESRA Desa Talibeng;
5. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan melakukan tindak lanjut kegiatan POSBINDU PTM;
6. Melaporkan segala kegiatan kepada Perbekel;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) bertanggungjawab kepada Perbekel Talibeng melalui Kasi KESRA;

KELIMA : Masa kerja Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng

pada tanggal 4 September 2024

PERBEKEL TALIBENG,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
PERBEKEL NOMOR 15 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN  
KADER POS PEMBINAAN TERPADU  
(POSBINDU)  
PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

- 1. Bupati Karangasem di Amlapura.*
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.*
- 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem.*
- 4. Camat Sidemen di Telagatawang.*
- 5. UPTD Kesehatan/Puskesmas Sidemen.*
- 6. Tim Penggerak PKK Kecamatan Sidemen di Sidemen.*
- 7. BPD Desa Talibeng.*
- 8. Tim Penggerak PKK Desa Talibeng di Talibeng.*
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*
- 10. Arsip.*



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
 NOMOR 44 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 PERBEKEL NOMOR 15 TAHUN  
 2024 TENTANG PENETAPAN  
 KADER POS PEMBINAAN TERPADU  
 (POSBINDU)  
 PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

DAFTAR NAMA KADER  
 POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)  
 PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)  
 DESA TALIBENG  
 TAHUN 2024

NO	NAMA KADER	JABATAN	HONOR Per-/Bulan (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ni Nyoman Sudiartini	Ketua	680.000,00
2.	Ni Wayan Wideasih	Sekretaris	680.000,00
3.	Ni Ketut Ayu Sariani	Bendahara	680.000,00
4.	Ni Komang Nopiyanti	Anggota	680.000,00
5.	Ni Wayan Riana Wati	Anggota	680.000,00

